



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024**

- Pemohon** : **Said Agil, S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, Nomor Urut 1.
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung**
- Pihak Terkait** : **Ibrahim Ali dan Sabri**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.21 WIB yang pada pokoknya permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, melakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait, melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil

pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024), tanggal 06 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, pukul 00.43 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.21 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya mutasi ASN pada saat sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah, penyalahgunaan anggaran dana desa, pengerahan aparatur desa dan ASN untuk kegiatan kampanye, dan pelanggaran berupa politik uang. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mutasi ASN merupakan langkah penegakan Hukum Disiplin dan merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang telah sesuai dengan NSP manajemen ASN.

Mengenai penempatan 11 (sebelas) ASN, yang ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan kebutuhan organisasi, bukan merupakan mutasi dalam jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan sebelumnya tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon kepada Bawaslu.

2. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait penyalahgunaan dana desa oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Penganggaran dan pengelolaan Dana Desa bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait selaku petahana, melainkan kewenangan pemerintah pusat karena bersumber dari APBN.
3. Pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan, sehingga laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.
4. Tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait dalil dugaan politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Pemohon tidak menguraikan penyelenggara pemilihan pada tingkatan apa, di mana, kapan dan dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang dimaksud yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait. Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu paslon, serta Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Said Agil, S.T., M.T., dan Hendrik, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Said Agil, S.T., M.T., dan Hendrik, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung adalah 29.291 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 17.533 \text{ suara} = 351 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan suara Pemohon adalah $8.986 \text{ suara} - 8.547 \text{ suara} = 439 \text{ suara}$ (2,5%) atau lebih dari 351 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.